



NOTA DINAS

Nomor : 139/KU.00.05/I.3/II/2025

Kepada Yth. : 1. Dewan Direksi
2. Kepala Pusdiklat
3. Kepala SPI
4. Kepala TVRI Stasiun Daerah

Dari : Direktur Keuangan
Hal : Pemblokiran Sementara Aplikasi SIMKEU
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Tanggal : 07 Februari 2025

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, untuk tindaklanjut revisi Efisiensi Anggaran LPP TVRI APBN TA.2025 maka dilakukan Pemblokiran Sementara Aplikasi SIMKEU mulai 08 Februari 2025 sampai dengan selesainya proses revisi anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan,

Raden Sarjono

NIP. 196904121996031002